



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/66/Kept/403.013/2021
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI
KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG
MENANDATANGANI KEPUTUSAN PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF, PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN,
KEBERATAN, DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (8) Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2012 dan Ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 36 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipandang perlu menunjuk Pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengangsuran atau penundaan pembayaran, keberatan, dan pengembalian kelebihan pajak daerah;

- b. bahwa berdasarkan keperluan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif, Pengangsuran Atau Penundaan Pembayaran, Keberatan, Dan Pengembalian Kelebihan Pajak Daerah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Magetan Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Magetan Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 67);

14. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif, Pengangsuran Atau Penundaan Pembayaran, Keberatan, Dan Pengembalian Kelebihan Pajak Daerah Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Penunjukan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif, Pengangsuran Atau Penundaan Pembayaran, Keberatan, Dan Pengembalian Kelebihan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 11 Februari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

